



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

**NOMOR 02 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

- Barat Daya yang selanjutnya disingkat menjadi Bakohumas Provinsi Papua Barat Daya;
- KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya terdiri atas;
1. Pembina : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya  
Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya;
  2. Ketua : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya;
  3. Ketua Pelaksana : Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya;
- Nama-nama Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
  2. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah daerah Provinsi dan jajaran intansi/lembaga di bawahnya serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Provinsi;

3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat dan akurat kepada publik;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan;
6. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
7. Mengelola rekapitulasi laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan dari Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT

: Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Sorong  
Pada Tanggal 1 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kepala Bagian/Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
NOMOR 02 TAHUN 2025  
TENTANG  
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN  
MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

<b>NO</b>	<b>TUGAS</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Pembina	Andarias Daniel Kambu	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya
		Fatmawati	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya
		Jefri Obeth Kambu	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya
		M. Gandhi Siradjuddin	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya
		Alexander Duwith	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya
2	Ketua	Totok Hendratmoko	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya

3	Ketua Pelaksana	Sally S. M. Sedubun	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat
---	--------------------	---------------------	--

Ditetapkan di Kota Sorong  
Pada Tanggal 1 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kepala Bagian/Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Paris Uria Pedai